

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PIPK

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 18 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2475/KU.03.3-SD/02/2026 tanggal 21 Agustus 2026 perihal Pelaksanaan PIPK untuk mendukung proses penyusunan LK Tahun 2026 *Unaudited*.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018; PMK Nomor 17/PMK.09/2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PMK Nomor 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 158 Tahun 2023; PMK Nomor 217/PMK.05/2022; PMK Nomor 232/PMK.05/2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; PMK Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 41 Tahun 2026; PMK Nomor 32 Tahun 2025; KPT KPU Nomor 1027 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 September 2026.
 - Lampiran : 3 Halaman.